



DEPARTEMEN
PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Nomor: 3574/G4/KL/2009 Tanggal: 22 Oktober 2009
tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional,
dan perubahannya Nomor: 3793.9/G4/KL/2009, 9 Nopember 2009
menerbitkan:



SERTIFIKAT
NPSN
Nomor Pokok Sekolah Nasional

20316352

Diberikan kepada:

SDN LUMBUNGMAS 02

PUCAKWANGI. PUCAKWANGI, Kab. Pati

Pusat Statistik Pendidikan, 9 Nopember 2009
Kepala Pusat Statistik Pendidikan



Ade Cahyana
NIP: 130687373



**PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan P. Sudirman No 1 B Pati – 59113
Telepon : (0295) 381421 e-mail : disdik.pati@yahoo.com
Faksimile : (0295) 381421 Website : www.disdikpati.org

**SURAT KETERANGAN
NO: 421.2/10030**

Berdasarkan surat dari Kepala SD Negeri Lumbungmas 02 Nomor: 421.2/013/2022 Tanggal : 11 Mei 2022
Perihal : Surat Keterangan Ijin Pendirian dan Operasional Sekolah, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Pati menerangkan bahwa:

Nama Sekolah Dasar	:	SD Negeri Lumbungmas 02
NPSN	:	20316352
NSS	:	-
Kelas	:	I - VI
Berdiri Sejak	:	1980
Alamat	:	Ds. Lumbungmas RT 3 RW 3
Desa	:	Lumbungmas
Kecamatan	:	Pucakwangi
Kabupaten	:	Pati
Provinsi	:	Jawa Tengah
Luas tanah dan Bangunan	:	927 m ²
Email	:	-
Lain – Lain	:	Surat Keterangan ini sebagai pengganti surat Ijin Pendirian dan Operasional Sekolah

Kemudian agar surat keterangan ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



PEMERINTAH KABUPATEN PATI



SURAT IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

NOMOR : 640/39/I/01.02/2009

DIBERIKAN KEPADA : SUHUDI, S.Pd
ALAMAT : DS. LUMBUNGMAS RT. 006/001
KECAMATAN : PUCAKWANGI
LOKASI : Ds. Lumbungmas Kec. Pucakwangi
JENIS BANGUNAN : Bangunan Rehab Tidak Bertingkat
NAMA/L.T. BANGUNAN : SDN 02 Lumbungmas : 329, 00 m²

TANGGAL : 02-02-2009

PEMERINTAH KABUPATEN PATI

Lampiran Surat Ijin Mendirikan Bangunan
Nomor : 640/39/I/01.02/2009
Tanggal : 02-02-2009

RAN-PERATURAN DAN PERJANJIAN YANG HARUS DIINDAHKAN

- 1. Dalam melaksanakan pembangunan harus menurut ukuran/gambar terlampir
- 2. Pemilik Ijin Bangunan harus mengindahkan semua saran, petunjuk dan peringatan yang dianggap perlu guna menjaga ketertiban dan keamanan umum yang diberikan oleh Kantor yang berwenang.
- 3. Harus mentaati semua peraturan perundangan baik yang diterbitkan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang berhubungan dengan pekerjaan ini.
- 4. Pemilik Ijin bangunan bersedia melaksanakan pembongkaran/perubahan bangunannya apabila bangunan tersebut sewaktu-waktu terkena penertiban/pelebaran jalan dan tanpa diberikan ganti rugi.
- 5. Pemilik Ijin bangunan dilarang melanggar ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. Garis Sempadan bangunan dalam jarak dari garis pertengahan (as Jalan) kurang daripada yang telah ditetapkan dalam gambar.
 - b. Garis bangunan lainnya yang telah ditentukan didalam gambar konstruksi, dan telah disahkan oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pati.
 - c. Didalam melaksanakan pembangunan, dilarang menyimpan atau menggunakan bahan-bahan bangunan yang kurang baik/tidak baik, berbahaya, atau campuran-campuran yang mungkin dapat membahayakan kesehatan dan kekuatan bangunan.
- 6. Pemegang Ijin harus memberitahukan kepada bagian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pati.
 - a. Pada waktu pekerjaan dimulai
 - b. Setelah pekerjaan pondasi dimulai
 - c. Sebelum dipasang genting
 - d. Sesudah pekerjaan / bangunan selesai dikerjakan.
- 7. Apabila syarat-syarat dalam ijin tidak ditaati, ijin ini dapat dicabut.

Demikian peraturan dan perundangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KAB. PATI

PERHATIAN

- A. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati No. 04 tahun 1999 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan, pemegang Surat Ijin tidak diberikan hak apapun selain yang disebut didalam Surat Keterangan ini.
- B. Surat akan dicabut (tidak berlaku lagi) apabila dalam waktu 6 bulan setelah ijin ini diberikan, pekerjaan belum dimulai. Demikian pula apabila pekerjaan terhenti berturut-turut selama 6 bulan atau lebih tanpa penyelesaian.
- C. Surat Ijin ini harus senantiasa disediakan di tempat pekerjaan, sewaktu-waktu dapat ditunjukkan kepada petugas.

**IJIN MENDIRIKAN, MEREHAB, MENGGUNAKAN
MEROBOKAN DAN BALIK NAMA BANGUNAN**

Nomor : 640/39/L/01.02/2009

Tahun : 2009

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 04 tahun 1999 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan .

Dijijinkan kepada :

Nama	:	SUHUDI, S.Pd
Alamat	:	Ds. Lumbungmas Rt. 006/001 Kec. Pucakwangi
Jabatan	:	-
Pekerjaan	:	PNS (Guru)
Nama Bangunan	:	Rehab R.Kelas & R.Perpustakaan SD N 02 Lumbungmas
Tinggi Bangunan	:	-
Luas Bangunan	:	320, 00 m ²
Diatas Tanah Milik	:	Diknas
Lokasi Bangunan	:	Ds. Lumbungmas Kec. Pucakwangi
Rooi Jalan	:	8, 75 m'
Status Tanah	:	-

Dengan perincian biaya perijinan sebagai berikut :


Biaya Bangunan 1	:	Jumlah Rp	
Biaya Bangunan 2	:	Jumlah Rp	
Biaya Bangunan 3	:	Jumlah Rp	
Biaya Bangunan 4	:	Jumlah Rp	
Biaya Bangunan 5	:	Jumlah Rp	
		Sub Total	Rp
-Biaya bangunan I	:	Jumlah Rp	307. 200,-
-Biaya bangunan II	:	Jumlah Rp	
-Biaya bangunan III	:	Jumlah Rp	
Biaya IMB bangunan IV:		Jumlah Rp	
Biaya pemeriksaan+Transportasi+administrasi		Jumlah Rp.	33. 450,-
Total biaya yg harus di bayar		Rp	340. 650,-

Terbilang:
(tiga ratus empat puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah)

Mengetahui

Pati , 02 - 02 - 2009

KASI PEMROSESAN IJIN



HARSONO, SE, MM
Penata Tk. I
NIP. 070 018 661



ASMAU, SH
Pembina
NIP. 010 075 652



NOTA PEMBAYARAN KANYANDU Kabupaten Pati

Telah terima dari Bpk/Ibu/Sdr:**SUHUDI, S.Pd**
Uang sebesar :Rp 340.650,-

(tiga ratus empat puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah)

Pembayaran biaya perijinan di KANYANDU KAB.PATI

Untuk bangunan yang berlokasi di Ds. Lumbungmas Kec. Pucakwangi

Perincian biaya :

Tingkat penggunaan jasa. :

JUMLAH 307.200,-

Biaya administrasi:

- Biaya gambar situasi	= Rp. 5.000,-
- Biaya pembuatan blanko	= Rp. 5.500,-
- Biaya pembuatan plat IMB	= Rp. 12.000,-
	JUMLAH Rp 22.500,-

Biaya Pemeriksaan 2orgx 3 jamxRp1.200	Rp. 7.200,-
Biaya Transportasi 2orgx 25 Km xRp75,	Rp. 3.750,-
	JUMLAH Rp 10.950,-

Rp. 33.450,-

- Bangunan Jembatan	jumlah	Rp
- Bangunan Pagar	Jumlah	Rp
- Bangunan Type	Jumlah	Rp
- Bangunan Jalan	jumlah	Rp
- Bangunan Antena	jumlah	Rp
- Bangunan Taman	jumlah	Rp
- Bangunan Talud	jumlah	Rp

Jumlah total Rp 340.650,-

Penerima

PEMBANTU BENDAHARA PENERIMAAN
RETRIBUSI IMB

NUREDI PRABAWANI
NIP.500095463



Pembayar

SUHUDI, S.Pd

Ket Koefisien :

Bang. Perluasan Toko:

Bang. KANTOR :

Bang. Bengkel :

Bang. R.Tinggal :

Bang. Rehab SD : $2 \times 1 \times 1 \times 0.8 \times 0.6 \times 1 \times 1 \times \text{Rp. } 200.000 \times 0.005 \times 320,00 \text{ m}^2$

Bang. Paving :

Bangunan SD :

Rehab SD :

Bang. ANTENA :

Bang. Sarana Burung :

GAMBAR SITUASI
SKALA 1:250 (1:500, 1:1000)




UTARA

Tanah milik
Bp. NARGO

Tanah milik
Bp. NURHASIM.

Tanah milik
Bp. TARIMON.



Keterangan

- BATAS KARAS
- BANG. PAGAR
- BANGUNAN USAHA
- BANGUNAN BIASA
- BANG. TINGKAT
- BANG. REHAB
- JEMBATAN
- BANG. MELANGGAR ROOI
- BANG. KHUSUS
- △ ANTENA

Pati,

PETUGAS TEKNIK IMB

KPPT KAB. PATI

SUNARTO, ST

Penata Muda Tk. I
NIP. 500 087 917